



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Levran Herman Sumlang anak dari Noldi Sumlang (Alm);
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AP. Mangkunegoro, RT.007, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Levran Herman Sumlang anak dari Noldi Sumlang (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/IX/RES.1.12/2022 tanggal 4 September 2022;

Terdakwa Levran Herman Sumlang anak dari Noldi Sumlang (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG Anak Dari (Alm) NOLDI SUMLANG bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG Anak Dari (Alm) NOLDI SUMLANG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan nomor Togel Singapura sebesar Rp.267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Biru;
 - 2 (dua) buah polpen berwarna hitam dan biru;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan togel;
 - 1 (satu) bandel kupon nomor togel;DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon



Primair:

Bahwa Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG Anak Dari (Alm) NOLDI SUMLANG, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa Jalan AP. Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi BRIPKA BENNY, Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH, BRIPKA OKI BAYUNING SURYA HADI SAPUTRA, SH dan BRIPDA MUHAMMAD SULTHON YAHYA mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG berada di sebuah Gubuk atau rumah tua Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 17.00 Wita yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro Rt.07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan, adapun Judi togel yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH maksudkan adalah judi togel (Kupon) dan Terdakwa menjual judi Togel setiap hari (senin-Minggu) buka mulai jam 12.00 s/d 14.00 Wita di Kontrakan Terdakwa di Jalan Mangkunegoro, RT. 07, Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang serta Terdakwa sudah menjual judi togel selama kurang lebih 1 tahun.

Bahwa adapun barang bukti yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH amankan yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo berwarna biru, 2 (dua) Buah polpen berwarna Hitam dan 1 buah polpen berwarna biru, Uang Hasil penjualan Nomor Togel Singapura sejumlah Rp. 267.000 ,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar kertas rekapan Togel dan 1 (satu) Bundel Kupon Nomor Togel, untuk Barang bukti tersebut Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH dapatkan di atas meja tempat Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG melakukan Penjualan yaitu 2 (dua) Buah polpen berwarna Hitam dan 1 buah polpen berwarna biru, 2 (dua) Lembar kertas rekapan Togel dan 1 (satu) Bundel Kupon Nomor Togel sementara untuk Barang bukti yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH dapatkan di laci meja tempat Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEVRAN HERMAN SUMLANG melakukan Penjualan Nomor Togel yaitu Uang Hasil penjualan Nomor Togel Singapura sejumlah Rp. 267.000 ,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo berwarna biru.

Bahwa jenis Togel yang Terdakwa jual adalah Togel Online yaitu bernama Judi Togel Sydney, Hongkong dan Singapura dengan harga pembelian minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang mana untuk waktu penjualan Judi Togel Sydney untuk waktu penjualan mulai dari jam 12.00 wita sampai jam 14.00 wita, dan diambil rekapan pada jam 14.00 wita, untuk judi togel Hongkong waktunya dari jam 20.00 Wita sampai jam 23.00 wita yang untuk waktu rekapannya diambil pada jam 23.00 wita serta untuk judi togel Singapura waktu penjualannya di mulai pukul 16.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita yang waktu rekapannya diambil pada jam 18.00 wita.

Bahwa untuk penjualan togel tersebut minimal penjualan yang Terdakwa jual adalah angka nomor judi togel yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga penjualan minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) dan jika yang keluar untuk Dua angka nomor judi togel untuk pembelian Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), untuk tiga angka nomor togel dengan pembelian minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel dengan pembelian minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka serta untuk pembelian, pembeli langsung datang ke tempat Terdakwa atau bisa juga memesan melalui aplikasi WhatsApp dimana pada saat pembelian Terdakwa mencatat di buku rekapan dan kupon berwarna putih Terdakwa berikan kepada pembeli dan yang biru sebagai rekapan.

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut Terdakwa menjadi penjual nomor togel dari bos Terdakwa yaitu Sdr.UDIN dimana setiap hari anak buah dari Sdr.UDIN berganti-ganti mengantarkan kupon dan mengambil rekapan pembelian nomor togel tersebut dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan yang Terdakwa terima pada hari Selasa dan Jumat dimana Terdakwa menerima sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa dan Jumat tersebut.

Bahwa adapun pengumuman nomor togel yang keluar untuk Sydney pada jam 15.00, Singapore 19.00 Wita dan Hongkong 00.00 Wita dimana bisa di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari pemberitahuan SMS atau melalui media online (<http://pengeluaran-sydneylive.com/>), (<http://jituresulttogel.info/hasil-togel-singapura-live-result.html>) dan (<https://angka-keluarhk.com/hasil-togel-hongkong-live-result.html>). Dimana jika ada yang mendapatkan nomor tersebut maka bandar togel Sdr. UDIN melalui anak buahnya mengantarkan jumlah uang yang di dapatkan oleh pemebeli kemudian Terdakwa memberikan kepada pembeli yang menang tersebut.

Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang dan menjual nomor togel tersebut merupakan mata pencarian dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG Anak Dari (Alm) NOLDI SUMLANG, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa Jalan AP. Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi BRIPKA BENNY, Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH, BRIPKA OKI BAYUNING SURYA HADI SAPUTRA, SH dan BRIPDA MUHAMMAD SULTHON YAHYA mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG berada di sebuah Gubuk atau rumah tua Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 17.00 Wita yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro Rt.07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan, adapaun Judi togel yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH maksudkan adalah judi togel (Kupon) dan Terdakwa menjual judi Togel setiap hari (senin-Minggu) buka mulai jam 12.00 s/d 14.00 Wita di Kontrakan Terdakwa di Jalan Mangkunegoro, RT. 07, Kel.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang serta Terdakwa sudah menjual judi togel selama kurang lebih 1 tahun.

Bahwa adapun barang bukti yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH amankan yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo berwarna biru, 2 (dua) Buah polpen berwarna Hitam dan 1 buah polpen berwarna biru, Uang Hasil penjualan Nomor Togel Singapura sejumlah Rp. 267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar kertas rekapan Togel dan 1 (satu) Bundel Kupon Nomor Togel, untuk Barang bukti tersebut Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH dapatkan di atas meja tempat Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG melakukan Penjualan yaitu 2 (dua) Buah polpen berwarna Hitam dan 1 buah polpen berwarna biru, 2 (dua) Lembar kertas rekapan Togel dan 1 (satu) Bundel Kupon Nomor Togel sementara untuk Barang bukti yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH dapatkan di laci meja tempat Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG melakukan Penjualan Nomor Togel yaitu Uang Hasil penjualan Nomor Togel Singapura sejumlah Rp. 267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo berwarna biru.

Bahwa jenis Togel yang Terdakwa jual adalah Togel Online yaitu bernama Judi Togel Sydney, Hongkong dan Singapura dengan harga pembelian minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang mana untuk waktu penjualan Judi Togel Sydney untuk waktu penjualan mulai dari jam 12.00 wita sampai jam 14.00 wita, dan diambil rekapan pada jam 14.00 wita, untuk judi togel Hongkong waktunya dari jam 20.00 Wita sampai jam 23.00 wita yang untuk waktu rekapannya diambil pada jam 23.00 wita serta untuk judi togel Singapura waktu penjualannya di mulai pukul 16.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita yang waktu rekapannya diambil pada jam 18.00 wita.

Bahwa untuk penjualan togel tersebut minimal penjualan yang Terdakwa jual adalah angka nomor judi togel yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga penjualan minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) dan jika yang keluar untuk Dua angka nomor judi togel untuk pembelian Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), untuk tiga angka nomor togel dengan pembelian minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel dengan pembelian minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka serta untuk pembelian, pembeli langsung datang ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa atau bisa juga memesan melalui aplikasi WhatsApp dimana pada saat pembelian Terdakwa mencatat di buku rekapan dan kupon berwarna putih Terdakwa berikan kepada pembeli dan yang biru sebagai rekapan.

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut Terdakwa menjadi penjual nomor togel dari bos Terdakwa yaitu Sdr.UDIN dimana setiap hari anak buah dari Sdr.UDIN berganti-ganti mengantarkan kupon dan mengambil rekapan pembelian nomor togel tersebut dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan yang Terdakwa terima pada hari Selasa dan Jumat dimana Terdakwa menerima sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa dan Jumat tersebut.

Bahwa adapun pengumuman nomor togel yang keluar untuk Sydney pada jam 15.00, Singapore 19.00 Wita dan Hongkong 00.00 Wita dimana bisa di ketahui dari pemberitahuan SMS atau melalui media Online (<http://pengeluaran-sydneylive.com/>), (<http://jituresulttogel.info/hasil-togel-singapura-live-result.html>) dan (<https://angka-keluarhk.com/hasil-togel-hongkong-live-result.html>). Dimana jika ada yang mendapatkan nomor tersebut maka bandar togel Sdr. UDIN melalui anak buahnya mengantarkan jumlah uang yang di dapatkan oleh pemebeli kemudian Terdakwa memberikan kepada pembeli yang menang tersebut.

Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang dan menjual nomor togel tersebut merupakan mata pencarian dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG Anak Dari (Alm) NOLDI SUMLANG, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa Jalan AP. Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi BRIPKA BENNY, Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH, BRIPKA OKI BAYUNING SURYA HADI SAPUTRA, SH dan BRIPDA MUHAMMAD SULTHON YAHYA mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG berada di sebuah Gubuk atau rumah tua Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 17.00 Wita yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro Rt.07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan, adapauln Judi togel yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH maksudkan adalah judi togel (Kupon) dan Terdakwa menjual judi Togel setiap hari (senin-Minggu) buka mulai jam 12.00 s/d 14.00 Wita di Kontrakan Terdakwa di Jalan Mangkunegoro, RT. 07, Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang serta Terdakwa sudah menjual judi togel selama kurang lebih 1 tahun.

Bahwa adapun barang bukti yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH amankan yaitu 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo berwarna biru, 2 (dua) Buah polpen berwarna Hitam dan 1 buah polpen berwarna biru, Uang Hasil penjualan Nomor Togel Singapura sejumlah Rp. 267.000 ,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar kertas rekapan Togel dan 1 (satu) Bundel Kupon Nomor Togel, untuk Barang bukti tersebut Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH dapatkan di atas meja tempat Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG melakukan Penjualan yaitu 2 (dua) Buah polpen berwarna Hitam dan 1 buah polpen berwarna biru, 2 (dua) Lembar kertas rekapan Togel dan 1 (satu) Bundel Kupon Nomor Togel sementara untuk Barang bukti yang Saksi BRIPKA BENNY dan Saksi IPDA IWAN EFFENDI, SH dapatkan di laci meja tempat Terdakwa LEVRAN HERMAN SUMLANG melakukan Penjualan Nomor Togel yaitu Uang Hasil penjualan Nomor Togel Singapura sejumlah Rp. 267.000 ,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo berwarna biru.

Bahwa jenis Togel yang Terdakwa jual adalah Togel Online yaitu bernama Judi Togel Sydney, Hongkong dan Singapura dengan harga pembelian minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang mana untuk waktu penjualan Judi Togel Sydney untuk waktu penjualan mulai dari jam 12.00 wita sampai jam 14.00 wita, dan diambil rekapan pada jam 14.00 wita, untuk judi togel Hongkong waktunya dari jam 20.00 Wita sampai jam 23.00 wita yang untuk waktu rekapannya diambil pada jam 23.00 wita serta untuk judi togel

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura waktu penjualannya di mulai pukul 16.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita yang waktu rekapannya diambil pada jam 18.00 wita.

Bahwa untuk penjualan togel tersebut minimal penjualan yang Terdakwa jual adalah angka nomor judi togel yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga penjualan minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) dan jika yang keluar untuk Dua angka nomor judi togel untuk pembelian Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), untuk tiga angka nomor togel dengan pembelian minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka nomor togel dengan pembelian minimal Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka serta untuk pembelian, pembeli langsung datang ke tempat Terdakwa atau bisa juga memesan melalui aplikasi WhatsApp dimana pada saat pembelian Terdakwa mencatat di buku rekapan dan kupon berwarna putih Terdakwa berikan kepada pembeli dan yang biru sebagai rekapan.

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut Terdakwa menjadi penjual nomor togel dari bos Terdakwa yaitu Sdr.UDIN dimana setiap hari anak buah dari Sdr.UDIN berganti-ganti mengantarkan kupon dan mengambil rekapan pembelian nomor togel tersebut dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penjualan yang Terdakwa terima pada hari Selasa dan Jumat dimana Terdakwa menerima sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa dan Jumat tersebut.

Bahwa adapun pengumuman nomor togel yang keluar untuk Sydney pada jam 15.00, Singapore 19.00 Wita dan Hongkong 00.00 Wita dimana bisa di ketahui dari pemberitahuan SMS atau melalui media Online (<http://pengeluaransydneylive.com/>), (<http://jitureulttogel.info/hasil-togel-singapura-live-result.html>) dan (<https://angka-keluarhk.com/hasil-togel-hongkong-live-result.html>). Dimana jika ada yang mendapatkan nomor tersebut maka bandar togel Sdr. UDIN melalui anak buahnya mengantarkan jumlah uang yang di dapatkan oleh pemebelai kemudian Terdakwa memberikan kepada pembeli yang menang tersebut.

Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang dan menjual nomor togel tersebut merupakan mata pencarian dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Bin Baharuddin Nasir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah perjudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 17.00 WITA, bertempat di sebuah gubuk di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap dan menghitung uang hasil penjualan nomor togel pada hari tersebut;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel serta 1 (satu) bundel kupon nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomort togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian setelah ada pembeli, Terdakwa menulis nomor togel di kertas kupon sebagai bukti pembelian, jika nomor yang dibeli oleh pembeli menang kupon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa untuk ditukarkan dengan hadiah kemenangan, dimana rincian hadiah kemenangan yaitu jika 2 (dua) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika 4 (empat) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli nomor togel tersebut di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa nomor togel yang dijual oleh Terdakwa ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. Babe, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bontang sehubungan dengan masalah perjudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 16.45 WITA, bertempat di sebuah pondok di Jalan Gajah Mada RT.10, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi sedang merekap hasil penjualan togel;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap saksi, juga dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa dan Saksi Marsono Bin Yahman (Alm) di tempat berbeda, yang tidak jauh dari tempat saksi ditangkap, dan penangkapan terhadap keduanya juga sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa dari jual beli nomor togel tersebut saksi memperoleh keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan setiap minggu yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa baik terhadap saksi, Terdakwa maupun Saksi Marsono Bin Yahman (Alm), menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. Babe setiap harinya untuk diserahkan kepada bandar pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Marsono Bin Yahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bontang sehubungan dengan masalah perjudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 16.30 WITA, bertempat di sebuah rumah petakan di Jalan Gajah Mada RT.10, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi sedang merekap hasil penjualan togel;
 - Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap saksi, juga dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa dan Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm) di tempat berbeda, yang tidak jauh dari tempat saksi ditangkap, dan penangkapan terhadap keduanya juga sehubungan dengan masalah perjudian;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap saksi tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berwarna biru, 1 (satu) buah stempel bertuliskan "MRS", 1 (satu) buah pulpen warna biru merk PILOT, 2 (dua) buah pulpen warna biru merk SNOWMAN, 6 (enam) bundel kupon yang belum terpakai, 1 (satu) bundel kupon yang sudah terpakai dan bertuliskan SGP 04-9-22 dengan nomor angka 15x5, 51x5, 12x5, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor SY atas nama MARSONO, tanggal 04-09-22, RJBK: Minggu, berwarna hijau, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor SGP atas nama MARSONO, tanggal 04-09-22, RJBK: Minggu, berwarna putih dan hijau, serta uang tunai sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menjual nomor togel dengan cara awalnya pembeli datang dan membeli nomor kepada saksi dengan pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian saksi mencatat nomor yang telah dibeli tersebut ke dalam kupon warna merah dan warna putih, lalu saksi memberi kupon warna putih yang sudah ditulis angka dan telah diberikan cap stempel bertuliskan "MRS" kepada pembeli tersebut, kemudian saksi menyimpan kupon yang warna merah sebagai bukti pembelian;
 - Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila seseorang membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang di beli tersebut keluar atau tembus maka pembeli tersebut akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila membeli 3 (tiga)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dibeli tersebut keluar atau tembus maka pembeli mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dibeli tersebut keluar atau tembus maka pembeli akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui pemenang atau nomor yang keluar atau tembus yakni dengan cara pembeli tersebut mendatangi saksi dan menanyakan nomor togel yang keluar pada hari itu, dan disertai dengan membawa bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa dari jual beli nomor togel tersebut saksi memperoleh keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan setiap minggu yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa baik terhadap saksi, Terdakwa maupun Saksi Kusnadi, menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. Babe setiap harinya untuk diserahkan kepada bandar pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa saksi sudah menjual nomor togel sejak bulan Juli 2022, sedangkan Terdakwa sudah setahun menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Benny Bin Baharuddin Nasir (Alm) bersama dengan Tim dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah perjudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 17.00 WITA, bertempat di sebuah gubuk di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap dan menghitung uang hasil penjualan nomor togel pada hari tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel serta 1 (satu) bundel kupon nomor togel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian setelah ada pembeli, Terdakwa menulis nomor togel di kertas kupon sebagai bukti pembelian, jika nomor yang dibeli oleh pembeli menang kupon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa untuk ditukarkan dengan hadiah kemenangan, dimana rincian hadiah kemenangan yaitu jika 2 (dua) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika 4 (empat) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa nomor togel yang dijual oleh Terdakwa ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Saksi Marsono Bin Yahman (Alm) dan Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm) di tempat berbeda, yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, dan penangkapan terhadap keduanya juga sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa dari penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. Babe, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen) yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak setahun menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja di BPR, namun sudah lama resign, sehingga Terdakwa mempunyai penghasilan sehari-hari dengan menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru;
3. 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru;
4. 2 (dua) lembar kertas rekapan togel;
5. 1 (satu) bundel kupon nomor togel;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Benny Bin Baharuddin Nasir (Alm) bersama dengan Tim dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah perjudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 17.00 WITA, bertempat di sebuah gubuk di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap dan menghitung uang hasil penjualan nomor togel pada hari tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel serta 1 (satu) bundel kupon nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian setelah ada pembeli, Terdakwa menulis nomor togel di kertas kupon sebagai bukti pembelian, jika nomor yang dibeli oleh pembeli menang kupon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa untuk ditukarkan dengan hadiah kemenangan, dimana rincian hadiah kemenangan yaitu jika 2 (dua) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika 4 (empat) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut di pinggir jalan raya sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Saksi Marsono Bin Yahman (Alm) dan Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm) di tempat berbeda, yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, dan penangkapan terhadap keduanya juga sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa nomor togel yang dijual oleh Terdakwa ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dari penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. Babe, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen) yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Marsono Bin Yahman (Alm) dan Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm), menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. Babe setiap harinya untuk diserahkan kepada bandar pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak setahun memperoleh penghasilan sehari-hari dengan cara menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Levran Herman Sumlang anak dari Noldi Sumlang (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundang-undangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*will en*



witten) sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum atau yang telah dilarang oleh undang-undang, selain itu terhadap akibat dari perbuatan itu sendiri juga telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang memberikan suatu penawaran baik secara cuma-cuma maupun dengan cara menjual ataupun seseorang yang memberikan suatu bentuk fasilitas berupa sarana seperti tempat, peralatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspele*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadikannya pencaharian sebagaimana ketentuan pasal ini adalah bahwa penjualan judi yang dijalankan atau dilakukan tersebut adalah merupakan suatu sumber mata pencaharian dan dijadikan suatu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yakni Saksi Benny Bin Baharuddin Nasir (Alm) bersama dengan Tim dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah perjudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 17.00 WITA, bertempat di sebuah gubuk di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap dan menghitung uang hasil penjualan nomor togel pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel serta 1 (satu) bundel kupon nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk yang bertempat di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian setelah ada pembeli, Terdakwa menulis nomor togel di kertas kupon sebagai bukti pembelian, jika nomor yang dibeli oleh pembeli menang kupon tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa untuk ditukarkan dengan hadiah kemenangan, dimana rincian hadiah kemenangan yaitu jika 2 (dua) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan jika 4 (empat) angka dijual dengan harga pembelian minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan hadiah kemenangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hadiah hasil kemenangan akan berlipat ganda dengan dikalikan jumlah pembelian angka tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut di pinggir jalan raya yakni di sebuah gubuk di Jalan AP. Mangkunegoro RT.07, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa dari penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. Babe, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 15% (lima belas persen) yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Saksi Marsono Bin Yahman (Alm) dan Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm) di tempat berbeda, yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, dan penangkapan terhadap keduanya juga sehubungan dengan masalah perjudian. Adapun baik Terdakwa maupun Saksi Marsono Bin Yahman (Alm) dan Saksi Kusnadi Bin Ali Usman (Alm), menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. Babe setiap harinya untuk diserahkan kepada bandar pada pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah setahun memperoleh penghasilan sehari-hari dengan cara menjual nomor togel tersebut, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur tanpa izin dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum dan seterusnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru, 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru, 2 (dua) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) bundel kupon nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Levran Herman Sumlang anak dari Noldi Sumlang (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru;
 - 2 (dua) buah pulpen berwarna hitam dan biru;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan togel;
 - 1 (satu) bundel kupon nomor togel;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Enny Oktaviana, S.H. dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bon